



Tindak Puluhan Reklame Malioboro Tak Berizin



SETIAKY A. KUSUMA/RADAR JOGJA

BUKTI NYATA: Reklame yang dipasang di Jl Malioboro kemarin (20/6).

Tenggat Waktu Penertiban 14 Hari

JOGJA - Estetika Malioboro perlu dijaga. Pemandangan di kawasan ekonomi dan pariwisata utama Jogjakarta tak lagi eksotik. Salah satu penyebabnya adalah pemasangan reklame berukuran superjumbo sehingga menutupi keindahan bangunan dan suasana.

Reklame-reklame superjumbo yang terpasang di depan 57 toko tersebut ternyata banyak yang tak berizin. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja mencatat ada 32 reklame di Jalan Malioboro yang tak berizin.

Jumlah itu belum mencakup data seluruh reklame dari ujung Jalan Malioboro sampai Jalan Ahmad Yani ■

► Baca *Tindak...* Hal 11

Kurangi Sampah Visual, Tonjolkan Cagar Budaya

TINDAK...

Sambungan dari hal 1

"Kami sudah melakukan pendataan terhadap reklame toko di kawasan Malioboro *by name, by address, dan by case*. Pendataan baru dilakukan dari ujung utara sampai simpang tiga Jalan Dagen," kata Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan DPDPK Kota Jogja Tugiyarto kemarin (20/6).

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan dari ujung utara Jalan Malioboro hingga simpang tiga Jalan Dagen diketahui ada 57 toko yang berdiri. Toko-toko itu berdiri di sisi barat dan timur jalan.

Sebanyak 32 toko yang memasang reklame di depan toko mereka ternyata tak mengantongi izin. Ada pula beberapa kasus lain seperti ukuran dan penempatan reklame tak sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penataan Reklame Malioboro.

DPDPK, lanjut Tugiyarto, siap memberikan surat pemberita-

huan ke masing-masing pengelola toko tersebut. Langkah ini ditempuh demi perbaikan terhadap reklame yang sudah terpasang.

DPDPK memberikan batas waktu selama 14 hari sejak surat diterima kepada pengelola untuk melakukan perbaikan. "Isi surat akan dibedakan dalam tiga kategori. Pemilik reklame perlu melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang tertulis dalam surat yang diberikan," ujarnya.

Pengusaha yang memiliki reklame tak berizin dan melanggar perwal tersebut diperintahkan segera mengurus izin. Mereka juga wajib memperbaiki ukuran serta tata cara pemasangan reklame.

Pemasangannya harus sesuai perwal. "Jika rekomendasi ini tidak dilakukan maka kami bisa saja menurunkan paksa reklame yang sudah terpasang," tuturnya.

Reklame yang tak berizin tetapi penempatan dan ukurannya telah sesuai isi perwal, tegas Tugiyarto, pemilik toko diwajibkan mengurus izinnya. Sedang-

kan reklame yang sudah berizin tetapi ukuran dan penempatannya tidak sesuai peraturan yang berlaku maka diberi izin melakukan perbaikan hingga masa izin berakhir.

"Biasanya masa izin pemasangan reklame adalah satu tahun dan sesudahnya harus diperbarui," terangnya.

Tugiyarto menekankan, fokus penataan reklame di kawasan Malioboro adalah pada reklame yang tidak berizin dan penataan akan dilakukan secara bertahap. "Untuk tahap penataan dari ujung utara Malioboro hingga simpang tiga Jalan Dagen diharapkan sudah bisa diselesaikan sebelum lebaran. Pada 2013 seluruh reklame di tempat tersebut sudah bisa sesuai aturan yang berlaku," tandasnya.

Berdasarkan perwal, ukuran tinggi reklame toko tidak boleh lebih dari 1,5 meter dan lebarnya sesuai fasad toko. Selain itu, reklame tidak boleh dipasang secara melintang. Reklame-reklame yang terpasang nantinya harus bisa memperlihatkan fa-

sad bangunan Malioboro. Ini diharapkan menambah suasana Jogja di kawasan ikon pariwisata Kota Jogja tersebut.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro Syarif Teguh mengatakan segera mengirim surat pemberitahuan ke para pemilik toko. Surat pemberitahuan itu rencananya dikirim Kamis (21/6). "Sebelumnya kami dan berbagai pihak terkait juga sudah melakukan sosialisasi sejak akhir 2011," jelasnya.

Tujuan dari penataan reklame di kawasan Malioboro tersebut, kata Syarif, adalah untuk mewujudkan kawasan yang ramah bagi wisatawan. Selain itu, mengurangi sampah visual sehingga bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di kawasan tersebut bisa lebih terlihat menonjol.

Syarif mengaku sudah melakukan pendataan toko dan tempat usaha lain di sepanjang Malioboro hingga Titik Nol Kilometer. Datanya menyebutkan ada 190 toko, satu mal, satu pasar, lima gedung pemerintahan, dan tiga hotel. (eri/amd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			
3. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005